



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	LA ILA Alias LA ILAKO Bin LA ULO;
Tempat Lahir	:	Komala;
Umur/ Tanggal Lahir	:	35 Tahun/1 Juli 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Alamat	:	Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/06/V/2019/Reskrim tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Wakatobi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama LA ODE HERLIANTO, S.H.,M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada LBP Barakati yang beralamat di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Penetapan Nomor : 49/Pid.B/2019/PNWgw tanggal 15 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 49/Pid.B/2019/PN Wgw Tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 49/Pid.B/2019/PN Wgw Tanggal 15 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ILA Alias LA ILAKO Bin LA ULO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Baju daster dengan bergaris putih, abu-abu dan merah tersebut berlumuran darah;
 - BH berwarna Biru berlumuran darah;
Dikembalikan kepada KASMIN Bin DAHLAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw



DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LA ILA Alias LA ILAKO Bin LA ULO pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2019 atau pada tahun 2019, bertempat di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** terhadap korban WA MIY, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa yang pernah memiliki hubungan khusus dengan korban WA MIY merasa cemburu lantaran korban telah kembali rujuk dan hidup bersama dengan saksi KASMIN Bin DAHLAN, selain itu terdakwa juga merasa kesal kepada korban karena korban masih sering meminta uang kepada terdakwa. Pada bulan februari tahun dua ribu sembilan belas (2019), terdakwa yang merasa sakit hati kepada korban sempat mendatangi korban yang sedang duduk-duduk bersama saksi NADIA dengan membawa senjata tajam dan mengancam akan membunuh korban apabila korban tidak mengikuti permintaan terdakwa, akan tetapi pada saat itu korban berteriak sehingga terdakwa melarikan diri meninggalkan korban. Selanjutnya pada bulan sekitar bulan April tahun dua ribu sembilan belas (2019) terdakwa pernah mendatangi rumah saksi KASMIN dengan cara memanjat dinding rumah panggung milik saksi KASMIN, akan tetapi hal tersebut diketahui oleh saksi KASMIN sehingga terdakwa berlari meninggalkan rumah saksi KASMIN. Puncaknya terjadi ketika terdakwa yang hendak membeli rokok melihat korban sedang duduk-duduk bercerita dengan saksi WA PIDA dan saksi RESTI di halaman rumah saksi WA NURU, terdakwa yang melihat korban dalam keadaan lengah kemudian kembali ke rumah terdakwa dan mengambil sebilah pisau yang berada ditumpukan kayu belakang rumah terdakwa. Setelah mengambil pisau, terdakwa yang sudah sangat kesal kepada korban kemudian mendatangi korban yang berada di halaman rumah saksi WA NURU, akan tetapi pada saat terdakwa tiba di halaman rumah WA NURU terdakwa melihat korban berjalan menuju ke arah rumah korban yang berada di sebelah rumah saksi WA NURU, sehingga terdakwa bersembunyi di antara rumah korban dan saksi WA NURU.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang melihat korban kembali menuju rumah saksi WA NURU kemudian langsung mendatangi korban yang sedang dalam posisi duduk bercerita dengan saksi NADIA dan saksi WA PIDA di halaman rumah WA NURU, selanjutnya tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung menikam bagian dada korban dan bagian tangan korban dengan menggunakan pisau yang diselipkan terdakwa di bagian pinggang terdakwa secara berulang-ulang sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban WA MIY yang sedang dalam kondisi mengandung anak terdakwa dengan usia kandungan 32 (Tiga puluh dua) minggu meninggal dunia karena mengalami luka lebam pada dada kanan, dua buah luka robek pada dada kanan, luka robek pada perut kanan atas, luka robek pada lengan kiri, serta dua buah luka robek pada lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat, sebagaimana hasil kesimpulan Visum Et Repertum No. 445 / 21 / VER / IGD / V / 2019 tanggal 07 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. W. RADHIATUL JANNAH Rio Fajar Utomo dokter pada Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa LA ILA Alias LA ILAKO Bin LA ULO pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2019 atau pada tahun 2019, bertempat di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** terhadap korban WA MIY, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa yang pernah memiliki hubungan khusus dengan korban WA MIY merasa cemburu lantaran korban telah kembali rujuk dan hidup bersama dengan saksi KASMIN Bin DAHLAN, selain itu terdakwa juga merasa kesal kepada korban karena korban masih sering meminta uang kepada terdakwa. Pada bulan februari tahun dua ribu sembilan belas (2019), terdakwa yang merasa sakit hati kepada korban sempat mendatangi korban

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang duduk-duduk bersama saksi NADIA dengan membawa senjata tajam dan mengancam akan membunuh korban apabila korban tidak mengikuti permintaan terdakwa, akan tetapi pada saat itu korban berteriak sehingga terdakwa melarikan diri meninggalkan korban. Selanjutnya pada bulan sekitar bulan April tahun dua ribu sembilan belas (2019) terdakwa pernah mendatangi rumah saksi KASMIN dengan cara memanjat dinding rumah panggung milik saksi KASMIN, akan tetapi hal tersebut diketahui oleh saksi KASMIN sehingga terdakwa berlari meninggalkan rumah saksi KASMIN. Puncaknya terjadi ketika terdakwa yang hendak membeli rokok melihat korban sedang duduk-duduk bercerita dengan saksi WA PIDA dan saksi RESTI di halaman rumah saksi WA NURU, terdakwa yang melihat korban dalam keadaan lengah kemudian kembali ke rumah terdakwa dan mengambil sebilah pisau yang berada ditumpukan kayu belakang rumah terdakwa. Setelah mengambil pisau, terdakwa yang sudah sangat kesal kepada korban kemudian mendatangi korban yang berada di halaman rumah saksi WA NURU, akan tetapi pada saat terdakwa tiba di halaman rumah WA NURU terdakwa melihat korban berjalan menuju ke arah rumah korban yang berada di sebelah rumah saksi WA NURU, sehingga terdakwa bersembunyi di antara rumah korban dan saksi WA NURU. Terdakwa yang melihat korban kembali menuju rumah saksi WA NURU kemudian langsung mendatangi korban yang sedang dalam posisi duduk bercerita dengan saksi NADIA dan saksi WA PIDA di halaman rumah WA NURU, selanjutnya tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung menikam bagian dada korban dan bagian tangan korban dengan menggunakan pisau yang diselipkan terdakwa di bagian pinggang terdakwa secara berulang-ulang sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban WA MIY yang sedang dalam kondisi mengandung anak terdakwa dengan usia kandungan 32 (Tiga puluh dua) minggu meninggal dunia karena mengalami luka lebam pada dada kanan, dua buah luka robek pada dada kanan, luka robek pada perut kanan atas, luka robek pada lengan kiri, serta dua buah luka robek pada lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat, sebagaimana hasil kesimpulan Visum Et Repertum No. 445 / 21 / VER / IGD / V / 2019 tanggal 07 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. W. RADHIATUL JANNAH Rio Fajar Utomo dokter pada Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa LA ILA Alias LA ILAKO Bin LA ULO pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2019 atau pada tahun 2019, bertempat di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati** terhadap korban WA MIY, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa yang pernah memiliki hubungan khusus dengan korban WA MIY merasa cemburu lantaran korban telah kembali rujuk dan hidup bersama dengan saksi KASMIN Bin DAHLAN, selain itu terdakwa juga merasa kesal kepada korban karena korban masih sering meminta uang kepada terdakwa. Pada bulan februari tahun dua ribu sembilan belas (2019), terdakwa yang merasa sakit hati kepada korban sempat mendatangi korban yang sedang duduk-duduk bersama saksi NADIA dengan membawa senjata tajam dan mengancam akan membunuh korban apabila korban tidak mengikuti permintaan terdakwa, akan tetapi pada saat itu korban berteriak sehingga terdakwa melarikan diri meninggalkan korban. Selanjutnya pada bulan sekitar bulan April tahun dua ribu sembilan belas (2019) terdakwa pernah mendatangi rumah saksi KASMIN dengan cara memanjat dinding rumah panggung milik saksi KASMIN, akan tetapi hal tersebut diketahui oleh saksi KASMIN sehingga terdakwa berlari meninggalkan rumah saksi KASMIN. Puncaknya terjadi ketika terdakwa yang hendak membeli rokok melihat korban sedang duduk-duduk bercerita dengan saksi WA PIDA dan saksi RESTI di halaman rumah saksi WA NURU, terdakwa yang melihat korban dalam keadaan lengah kemudian kembali ke rumah terdakwa dan mengambil sebilah pisau yang berada ditumpukan kayu belakang rumah terdakwa. Setelah mengambil pisau, terdakwa yang sudah sangat kesal kepada korban kemudian mendatangi korban yang berada di halaman rumah saksi WA NURU, akan tetapi pada saat terdakwa tiba di halaman rumah WA NURU terdakwa melihat korban berjalan menuju ke arah rumah korban yang berada di sebelah rumah saksi WA NURU, sehingga terdakwa bersembunyi di antara rumah korban dan saksi WA NURU.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang melihat korban kembali menuju rumah saksi WA NURU kemudian langsung mendatangi korban yang sedang dalam posisi duduk bercerita dengan saksi NADIA dan saksi WA PIDA di halaman rumah WA NURU, selanjutnya tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung menikam bagian dada korban dan bagian tangan korban dengan menggunakan pisau yang diselipkan terdakwa di bagian pinggang terdakwa secara berulang-ulang sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban WA MIY yang sedang dalam kondisi mengandung anak terdakwa dengan usia kandungan 32 (Tiga puluh dua) minggu meninggal dunia karena mengalami luka lebam pada dada kanan, dua buah luka robek pada dada kanan, luka robek pada perut kanan atas, luka robek pada lengan kiri, serta dua buah luka robek pada lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat, sebagaimana hasil kesimpulan Visum Et Repertum No. 445 / 21 / VER / IGD / V / 2019 tanggal 07 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. W. RADHIATUL JANNAH Rio Fajar Utomo dokter pada Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **LA MUSI Bin LA HASI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 17.00, bertempat di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, telah terjadi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atas nama Wa Miy (korban) yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan korban;
 - Bahwa mulanya Saksi sedang berada dirumah sehabis dari kebun kemudian diberitahu oleh keluarga yang mengabarkan bahwa korban berada dirumah sakit karena mengalami luka tusuk;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar kejadian tersebut maka Saksi langsung menuju ke RSUD Wakatobi dan melihat korban berada diruang perawatan ICU dan dinyatakan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi sempat mendengar kabar bahwa antara Terdakwa dengan korban ada hubungan asmara dan dinikahkan secara adat/tidak resmi serta sedang mengandung anak dari Terdakwa lalu setelah dinikahkan langsung bercerai;
 - Bahwa setelah bercerai dengan Terdakwa maka korban kembali lagi kepada suaminya yang pertama bernama La Kasmin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban dan apa yang menjadi alasan Terdakwa menghilangkan nyawa korban;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa korban dihabisi oleh Terdakwa dengan menggunakan badik;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal karena perbuatannya maka nyawa korban dan anaknya meninggal dunia;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;
2. **SUHARDI Alias LA POKI Bin LA AI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 17.00, bertempat di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, telah terjadi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atas nama Wa Miy (korban) yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi saat kejadian berada dilokasi yaitu disebelah kanan rumah korban lalu mendengar teriakan korban kemudian Saksi langsung melihat Terdakwa menghunuskan sebilah pisau kearah korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tubuh korban bagian depan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi berlari kearah korban untuk menggendong korban yang berlumuran darah sedangkan Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa Saksi saat menggendong korban melihat luka tusuk pada bagian dada kanan dan luka pada bagian lengan kanan serta Saksi melihat korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti Terdakwa menghilangkan nyawa korban sedangkan antara Terdakwa dengan korban menikah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara siri dan korban sedang mengandung anak hasil hubungannya dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

3. **RISNO Alias LA RISNO Bin ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 17.00, bertempat di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, telah terjadi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atas nama Wa Miy (korban) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban adalah mantan istri Saksi yang menikah siri dengan Terdakwa akan tetapi korban kemudian kembali lagi kepada Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada dirumah yang tidak jauh dengan rumah korban lalu Saksi melihat Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau secara berulang kali;
- Bahwa kemudian Saksi berlari menuju kearah korban untuk menolongnya akan tetapi Terdakwa berbalik arah menuju arah Saksi dengan memegang pisau sehingga Saksi langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri Saksi;
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka tusuk dibagian dada, bagian perut dan bagian tangan kiri sehingga sekarang meninggal dunia
- Bahwa Saksi selama menikah dengan korban telah memiliki anak;
- Bahwa korban menikah siri dengan Terdakwa kemudian bercerai kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti korban ditusuk hingga oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

4. **RESTI PRATIWI Alias WA ETI Binti SAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 17.00, bertempat di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, telah terjadi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atas nama Wa Miy (korban) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang duduk-duduk bersama-sama dengan korban namun tidak lama berselang datang Terdakwa dari bagian samping

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw



rumah warga dan langsung mendekati korban lalu mengambil pisau yang diselipkan dibagian pinggangnya untuk kemudian menusuk korban secara berulang kali;

- Bahwa Saksi saat terjadinya penusukan tersebut kemudian melarikan diri;
 - Bahwa kemudian korban dipangku oleh oran lain yang kemudian langsung meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti Terdakwa menghilangkan nyawa korban sedangkan antara Terdakwa dengan korban menikah secara siri dan korban sedang mengandung anak hasil hubungannya dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;
5. **RESTI PRATIWI Alias WA ETI Binti SAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 17.00, bertempat di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, telah terjadi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atas nama Wa Miy (korban) yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang duduk-duduk bersama-sama dengan korban dan Saksi Wa Eti namun tidak lama berselang datang Terdakwa dari bagian samping rumah warga dan langsung mendekati korban lalu mengambil pisau yang diselipkan dibagian pinggangnya untuk kemudian menusuk korban secara berulang kali;
 - Bahwa Saksi saat terjadinya penusukan tersebut kemudian melarikan diri;
 - Bahwa korban dipangku oleh oran lain yang kemudian langsung meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti Terdakwa menghilangkan nyawa korban sedangkan antara Terdakwa dengan korban menikah secara siri dan korban sedang mengandung anak hasil hubungannya dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;
6. **NADIA Binti LA AYAMU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 17.00, bertempat di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw



telah terjadi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atas nama Wa Miy (korban) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berjualan di pasar kemudian Saksi diberitahu oleh warga untuk pulang dikarenakan korban telah ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menuju lokasi kejadian maka Saksi melihat korban dalam posisi tengkurap dibangku depan rumah Wa Nuru dan berlumuran darah yang selanjutnya suami Saksi datang untuk membalik tubuh korban kemudian memangkunya;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Februari 2019 Terdakwa pernah datang kerumah Saksi dengan cara memanjat dinding bagian belakang rumah yang belum terpasang merata dan saat itu korban sedang tidur dirumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menodongkan pisau kearah korban sehingga korban berteriak yang selanjutnya Terdakwa lari;
- Bahwa sebelumnya juga Terdakwa pernah hendak masuk kedalam rumah korban akan tetapi diketahui oleh korban sehingga Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti Terdakwa menghilangkan nyawa korban sedangkan antara Terdakwa dengan korban menikah secara siri dan korban sedang mengandung anak hasil hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis badik dengan ciri-ciri, panjang secara keseluruhan 28 cm, panjang besi 17 cm, panjang gagang/hulu 11 cm berwarna kulit kayu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah daster dengan bergaris putih, abu-abu dan merah berlumuran darah;
- 1 (satu) helai BH berwarna biru berlumuran darah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445 / 21 / VER / IGD / V / 2019 tanggal 07 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. W. RADHIATUL JANNAH Rio Fajar Utomo dokter pada Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama WA MIY yang sedang dalam kondisi mengandung anak terdakwa dengan usia kandungan 32 (Tiga puluh dua) minggu meninggal dunia karena mengalami luka lebam pada dada kanan, dua buah luka robek pada dada kanan, luka robek pada perut kanan atas, luka robek pada lengan kiri, serta dua buah luka robek pada lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 17.00, bertempat di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Wa Miy (korban);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menikah siri dengan korban kemudian bercerai lagi dengan korban yang kemudian korban hamil hasil hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa yang hendak membeli rokok melihat korban sedang duduk-duduk bercerita dengan Wa Pida dan Resti di halaman rumah Wa Nuru lalu Terdakwa yang melihat korban dalam keadaan lengah kemudian kembali ke rumah Terdakwa dan mengambil sebilah pisau yang berada ditumpukan kayu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil pisau kemudian Terdakwa mendatangi korban yang berada di halaman rumah Wa Nuru, akan tetapi pada saat Terdakwa tiba di halaman rumah Wa Nuru lalu Terdakwa melihat korban berjalan menuju ke arah rumah korban yang berada di sebelah rumah Wa Nuru, sehingga Terdakwa bersembunyi di antara rumah korban dan Wa Nuru;
- Bahwa Terdakwa yang melihat korban kembali menuju rumah Wa Nuru kemudian langsung mendatangi korban yang sedang dalam posisi duduk bercerita dengan Nadia dan Wa Pida di halaman rumah Wa Nuru yang selanjutnya tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung menikam bagian dada korban dan bagian tangan korban dengan menggunakan pisau yang diselipkan Terdakwa di bagian pinggang terdakwa secara berulang-ulang sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memiliki hubungan khusus dengan korban merasa cemburu lantaran korban telah kembali rujuk dan hidup bersama dengan suami korban yang dahulu bernama Kasmin;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga merasa kesal kepada korban karena korban masih sering meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2019 maka Terdakwa yang merasa sakit hati kepada korban sempat mendatangi korban yang sedang duduk-duduk bersama Nadia dengan membawa senjata tajam dan mengancam akan membunuh korban apabila korban tidak mengikuti permintaan Terdakwa, akan tetapi pada saat itu korban berteriak sehingga Terdakwa melarikan diri meninggalkan korban;
- Bahwa selanjutnya pada bulan sekitar bulan April 2019 Terdakwa pernah mendatangi rumah Kasmin dengan cara memanjat dinding rumah panggung milik Kasmin, akan tetapi hal tersebut diketahui oleh Kasmin sehingga Terdakwa berlari meninggalkan rumah Kamin;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 17.00, bertempat di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Wa Miy (korban);
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menikah siri dengan korban kemudian bercerai lagi dengan korban yang kemudian korban hamil hasil hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa yang hendak membeli rokok melihat korban sedang duduk-duduk bercerita dengan Wa Pida dan Resti di halaman rumah Wa Nuru lalu Terdakwa yang melihat korban dalam keadaan lengah kemudian kembali ke rumah Terdakwa dan mengambil sebilah pisau yang berada ditumpukan kayu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah mengambil pisau kemudian Terdakwa mendatangi korban yang berada di halaman rumah Wa Nuru, akan tetapi pada saat Terdakwa tiba di halaman rumah Wa Nuru lalu Terdakwa melihat korban berjalan menuju ke arah rumah korban yang berada di sebelah rumah Wa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuru, sehingga Terdakwa bersembunyi di antara rumah korban dan Wa Nuru;

- Bahwa benar Terdakwa yang melihat korban kembali menuju rumah Wa Nuru kemudian langsung mendatangi korban yang sedang dalam posisi duduk bercerita dengan Nadia dan Wa Pida di halaman rumah Wa Nuru yang selanjutnya tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung menikam bagian dada korban dan bagian tangan korban dengan menggunakan pisau yang diselipkan Terdakwa di bagian pinggang terdakwa secara berulang-ulang sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan Terdakwa maka korban meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa merasa cemburu lantaran korban telah kembali rujuk dan hidup bersama dengan suami korban yang dahulu bernama Kasmin;
- Bahwa benar pada bulan Pebruari 2019 maka Terdakwa yang merasa sakit hati kepada korban sempat mendatangi korban yang sedang duduk-duduk bersama Nadia dengan membawa senjata tajam dan mengancam akan membunuh korban apabila korban tidak mengikuti permintaan Terdakwa, akan tetapi pada saat itu korban berteriak sehingga Terdakwa melarikan diri meninggalkan korban;
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan sekitar bulan April 2019 Terdakwa pernah mendatangi rumah Kasmin dengan cara memanjat dinding rumah panggung milik Kasmin, akan tetapi hal tersebut diketahui oleh Kasmin sehingga Terdakwa berlari meninggalkan rumah Kamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Dakwaan Subsidiar melanggar melanggar Pasal 338 KUHP, Dakwaan Lebih Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan surat Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya. Bahwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa.”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Terdakwa LA ILA Alias LA ILAKO Bin LA ULO sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja “ didalam KUHP sendiri tidak ada definisi yang baku atau rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksud “ dengan sengaja “. Namun di dalam Memori Van Toelichting (penjelasan undang-undang KUHP Belanda) yang dimaksud “ dengan sengaja “ sebagai menghendaki dan mengetahui (willen and witten) dimana dengan sengaja dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat perbuatan dikehendaki yang dalam hal ini menghilangkan jiwa orang;

Menimbang, bahwa selain adanya kesadaran penuh untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkannya, ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yaitu :

1. Ada/tidak alat yang digunakan;
2. Jumlah frekwensi (dalam hal ini frekwensi Terdakwa melakukan menebas/memarangi korban);
3. Sasaran/target perkenaan apakah difokuskan pada tempat yang mematikan (kepala, jantung, leher, dsb) atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw



2. Adanya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 17.00, bertempat di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Wa Miy (korban);

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa yang hendak membeli rokok melihat korban sedang duduk-duduk bercerita dengan Wa Pida dan Resti di halaman rumah Wa Nuru lalu Terdakwa yang melihat korban dalam keadaan lengah kemudian kembali ke rumah Terdakwa dan mengambil sebilah pisau yang berada ditumpukan kayu belakang rumah Terdakwa. Bahwa setelah mengambil pisau kemudian Terdakwa mendatangi korban yang berada di halaman rumah Wa Nuru, akan tetapi pada saat Terdakwa tiba di halaman rumah Wa Nuru lalu Terdakwa melihat korban berjalan menuju ke arah rumah korban yang berada di sebelah rumah Wa Nuru, sehingga Terdakwa bersembunyi di antara rumah korban dan Wa Nuru;

Bahwa Terdakwa yang melihat korban kembali menuju rumah Wa Nuru kemudian langsung mendatangi korban yang sedang dalam posisi duduk bercerita dengan Nadia dan Wa Pida di halaman rumah Wa Nuru yang selanjutnya tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung menikam bagian dada korban dan bagian tangan korban dengan menggunakan pisau yang diselipkan Terdakwa di bagian pinggang terdakwa secara berulang-ulang sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan merasa cemburu lantaran korban telah kembali rujuk dan hidup bersama dengan suami korban yang dahulu bernama Kasmin dan selain itu juga Terdakwa juga merasa kesal kepada korban karena korban masih sering meminta uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dan dengan rencana dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut maka secara deduktif Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw



Ad.3. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 17.00, bertempat di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Wa Miy (korban);

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa maka korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 445 / 21 / VER / IGD / V / 2019 tanggal 07 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. W. RADHIATUL JANNAH Rio Fajar Utomo dokter pada Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi atas nama WA MIY yang sedang dalam kondisi mengandung anak terdakwa dengan usia kandungan 32 (Tiga puluh dua) minggu meninggal dunia karena mengalami luka lebam pada dada kanan, dua buah luka robek pada dada kanan, luka robek pada perut kanan atas, luka robek pada lengan kiri, serta dua buah luka robek pada lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memberi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis badik dengan ciri-ciri, panjang secara keseluruhan 28 cm, panjang besi 17 cm, panjang gagang/hulu 11 cm berwarna kulit kayu ujungnya runcing;

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah daster dengan bergaris putih, abu-abu dan merah berlumuran darah;
- 1 (satu) helai BH berwarna biru berlumuran darah;

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah barang-barang milik korban yang telah meninggal dunia maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada keluarga korban yang bernama Kasmin Bin Dahlan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Wa Miy (korban) dan anak dalam kandungan korban meninggal dunia;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LA ILA Alias LA ILAKO Bin LA ULO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis badik dengan ciri-ciri, panjang secara keseluruhan 28 cm, panjang besi 17 cm, panjang gagang/hulu 11 cm berwarna kulit kayu ujungnya runcing;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah daster dengan bergaris putih, abu-abu dan merah berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai BH berwarna biru berlumuran darah;Dikembalikan kepada Kasmin Bin Dahlan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh SJAHRUL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh ERWAN ADI PRIYONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,

SJAHRUL, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20